



BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 18012 TAHUN 2016

TENTANG

TINDAK LANJUT PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/107 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
3. Kepala Bagian Hukum;

Untuk :
KESATU : Menghentikan Pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan karena bertentangan dengan :

- a. Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa kata "golf" dalam Pasal 42 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
- b. Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

KEDUA : Menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah karena bertentangan dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- KETIGA : Memerintahkan Kepala Bagian Hukum dan Kepala DPPKAD, untuk segera :
- a. melakukan menyusun Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
 - b. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah baru.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab.

Intruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 14 November 2016

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.



BUPATI KARANGANYAR
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 180 / 3 TAHUN 2015

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka pelaksanaan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Kepala Dinas Kesehatan;
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
8. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
10. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
12. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah;
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
14. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
15. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Kepala Satpol PP.

Untuk :

PERTAMA : Merencanakan Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 170 / 23 Tahun 2014 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Khusus Bagi :

- a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- c. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
- d. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.


Agar segera menyusun draf Raperda sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170 / 19 Tahun 2013 sebagaimana terlampir yang seharusnya merupakan Prolegda Tahun 2014 yang lalu

- KETIGA : Kepala Disperindagkop dan Kepala Dinsosnakertrans agar menyusun Draft Raperda pembandingan bagi Raperda inisiatif DPRD sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT : Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Bupati ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Februari 2015

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Inspektur,.

LAMPIRAN
 INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 180/3 TAHUN 2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK
 HUKUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2015

A. DAFTAR PROLEGDA DISUSUN TAHUN 2014 YANG BELUM DISUSUN
 (Dasar : Keputusan DPRD Nomor 170 / 19 Tahun 2013 tentang Program Legislasi Daerah 2014)

NO.	JUDUL PERDA	MATERI POKOK	SKPD PELAKSANA	SKPD TERKAIT
1.	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	<ul style="list-style-type: none"> • Maksud dan Tujuan • Wewenang Pemerintah Daerah • Upaya Pemerintah Daerah • Pendataan, Pengelolaan, Pendanaan • Peran Serta Masyarakat • Hak Kewajiban dan Larangan 	DISPARBUD	<ul style="list-style-type: none"> • DISDIKPORA • INSTANSI LAIN
2.	GARIS SIMPADAN JALAN	<ul style="list-style-type: none"> • Maksud dan Tujuan • Pengaturan Ruang Milik Jalan • Pemanfaatan • Larangan • Izin Pemakaian • Penegakan Hukum 	DPU	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • INSPEKTORAT • DISHUBKOMINFO • DPPKAD
3.	KELAS JALAN	<ul style="list-style-type: none"> • Maksud dan Tujuan • Kriteria Kelas Jalan dan Penetapan Awal • Pemanfaatan • Mekanisme Kenaikan Kelas Jalan 	DPU	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • INSPEKTORAT • DISHUBKOMINFO

		<ul style="list-style-type: none"> • Pendanaan • Larangan • Izin Pemanfaatan • Keterlibatan Masyarakat • Penegakan Hukum 		
4.	INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Maksud dan Tujuan • Kewenangan Pemerintah Daerah • Jenis – Jenis Pelayanan • Pengawasan Lingkungan • Larangan • Sanksi dan Penegakan Hukum 	DKP	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • INSPEKTORAT • DPPKAD
5.	PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiri Perusda Aneka Usaha 	BAGIAN PEREKONOMIAN	-

B. DAFTAR PROGAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

(Dasar : Keputusan DPRD Nomor 170 / 23 Tahun 2014 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015)


NO.	JUDUL PERDA	MATERI POKOK	SKPD PELAKSANA	SKPD TERKAIT
1.	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Penanggulangan Bencana di Daerah sesuai dengan Kewenangan 	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • DPU • DKD • BLH
2.	RENCANA DETAIL TATA RUANG (RTDR)	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karanganyar 	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> • DPU • DKP • DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM • INSPEKTORAT

				<ul style="list-style-type: none"> • BPPT • DISTANBUNHUT • BLH • DISHUBKOMINFO
3.	PERUBAHAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 – 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan pada susunan BAB dan kesesuaian materi antar Bab pada Lampiran dan Substansi • Perubahan periodisasi untuk menyesuaikan dengan periodisasi jabatan Bupati 	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> • SELURUH SKPD DILINGKUNGAN PEMKAB KARANGANYAR
4.	KETENTRAMAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Ketentraman Umum di Daerah 	SATPOL PP	<ul style="list-style-type: none"> • BADAN KESBANGPOL • BAGIAN HUKUM
5.	PENAGGULANGAN HIV / AIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah 	DKK	<ul style="list-style-type: none"> • RSUD • DISDIKORA • DINSOSNAKERTRANS • BAGIAN KESRA
6.	PEMERINTAHAN DESA	<ul style="list-style-type: none"> • Meliputi materi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa dan BPD; b. Kepala Desa; c. Tata Perangkat Desa; d. Lembaga Kemasyarakatan Desa; e. RPJMDes, LKD dan Pembangunan Desa; f. Pembentukan Penggabungan dan Penghapusan dan Perubahan Desa / Kelurahan; g. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; h. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; i. Badan Usaha Milik Desa; j. Peraturan di Desa; k. Kerjasama desa. 	BAGIAN PEMDES	<ul style="list-style-type: none"> • BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM • INSPEKTORAT • BAGIAN HUKUM • BAPPEDA

7.	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	<ul style="list-style-type: none"> Meliputi : <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan dan Penetapan; Pengembangan; Pemanfaatan; Pembinaan; Pengendalian; Pengawasan; Sistem Informasi; Peran serta Masyarakat. 	DINAS PERTANBUNHUT	<ul style="list-style-type: none"> BAPPEDA BLH
8.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	<ul style="list-style-type: none"> Menghapus pasal – pasal yang memberi pembebanan kepada pemohon izin. 	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	-
9.	PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> Pencabutan Peraturan Daerah berdasarkan hasil evaluasi sudah tidak sesuai perkembangan keadaan 	BAGIAN HUKUM SETDA	<ul style="list-style-type: none"> SKPD terkait Perda yang dicabut
10.	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan APBD tahun anggaran 2016 	DPPKAD	<ul style="list-style-type: none"> TAPD
11.	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 	DPPKAD	<ul style="list-style-type: none"> TAPD
12.	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 	DPPKAD	<ul style="list-style-type: none"> TAPD
13.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya 	DPRD	<ul style="list-style-type: none"> BAPPEDA DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

		masyarakat setempat dengan anggaran yang ada pada rencana kerja tahunan		• BAGIAN PEREKONOMIAN
14.	PERLINDUNGAN INDUSTRI	• Upaya melindungi industri agar tetap eksis	DPRD	• BAPPEDA • DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM • BAGIAN PEREKONOMIAN

BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO